

8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2009).
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 27) ;
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMK Negeri/Swasta, Kelas Jauh dan Membuka Program Keahlian Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan izin kepada SMK AL-BAROKAH, mendirikan Sekolah dengan Kompetensi **Administrasi Perkantoran (AP) dan Teknik Sepeda Motor (TSM)**.
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila dalam batas waktu yang ditentukan (2 tahun) masih belum dilengkapi, maka izin operasional ini akan diverifikasi uji kelayakannya atau dicabut kembali.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Bina SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk dilaksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan pengawas satuan pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur
 Pada tanggal : 08 Mei 2015
 Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Cianjur 



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur
2. Yth. Ketua DPRD c.q Komisi IV Kabupaten Cianjur
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
5. Yth. Koordinator Pengawas SMK Kabupaten Cianjur
6. Yth. Kepala SMK AL-BAROKAH



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM RIYADUL MUFTADI'IN CIANJUR

MENYELENGGARAKAN :-
PONDOK PESANTREN, MADRASAH DENYAI, SMK IT - MAJLIS TA'LIM
Akta Notaris No : 16 Tahun 2012

Alamat : Kp. Sukarilah RT 02/02 Ds. Waringin Sari Kec. Takokak - Cianjur HP. 085703111701

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 08.11/SP/SMK-YPI RMC /2015

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN S MK AL -BAROKAH JL.PUNCAK BARU RT.02/05 DESA PADA ASIH KEC CIJATI KAB CIANJUR

Dengan mengharap bimbingan dan ridho Allah SWT, Dewan Pengurus Yayasan Riyadul Muftadi' in Cianjur, setelah

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka kesinambungan dan kelancaran Kegiatan Pembangunan atau Pendirian YPI Riyadul Muftadi' in Cianjur, perludidirikan Lembaga pendidikan Formal Tingkat Menengah yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Islam terpadu.,
2. Bahwa setelah dipelajari dan dipertimbangkan dengan seksama, bahwa Sekolah Menengah Kejuruan tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar (AD)
2. Anggaran Rumah Tangga (ART)
3. Peraturan Dewan Pengurus Yayasan

Memperhatikan : Hasil Rapat Dewan Pengurus Yayasan Riyadul Muftadi' in Cianjur

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mendirikan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN AL-BAROKAH** sebagai wadah pendidikan Formal tingkat menengah
2. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan/ kesalahan, dalam keputusan ini dapat dirubah/ ditambah/ diperbaiki.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 3. PEBRUARI 2015
4. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIANJUR
Pada Tanggal : 3 PEBRUARI 2015

Dewan Pengurus
Yayasan Riyadul Muftadi' in Cianjur
Ketua

AHMAD YUSUP, S.Pd.L., M.Pd

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab Cianjur
2. Yang Dianggap Perlu
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Fax (0263)281331 Cianjur 43285

E-mail : disdikcianjur@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 421.5/ 787 /Bid.SMA-SMK/Kab/2015

Tentang

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

SMK AL-BAROKAH

KOMPETENSI KEAHLIAN

1. ADMINISTRASI PERKANTORAN (AP)
2. TEKNIK SEPEDA MOTOR (TSM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Proposal Pendirian Sekolah SMK AL-BAROKAH. Nomor : 08.11/SP/SMK-YPI RMC. Tanggal , 03 Pebruari 2015.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
b. bahwa untuk memberikan perluasan pelayanan kepada masyarakat sekitar, SMK AL-BAROKAH, mendirikan sekolah dengan Kompetensi Keahlian **Administrasi Perkantoran (AP) dan Teknik Sepeda Motor (TSM)**;
c. bahwa semua persyaratan untuk membuka kompetensi keahlian tersebut telah dilengkapi ;
d. bahwa berdasarkan tersebut pada point a,b dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Izin Operasional kepada SMK AL-BAROKAH.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 29 tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah ;